

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut dan mempercayai agama, seperti yang terdapat dalam sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka dari itu penduduk Indonesia juga diwajibkan memilih salah satu dari ke-enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu. Keadaan ini membuat perilaku religiusitas bukan merupakan hal yang asing dalam masyarakat di Indonesia. Religiusitas adalah tingkah laku manusia yang sepenuhnya dibentuk oleh kepercayaan kepada kegaiban atau alam gaib, yaitu kenyataan-kenyataan supra-empiris, termasuk kepercayaan terhadap ketuhanan (Thontowi, 2017).

Perilaku religiusitas yang ada dalam masyarakat juga mempengaruhi norma-norma yang ada dalam masyarakat di Indonesia secara tidak langsung. Rasa patuh terhadap kepercayaan yang mereka masyarakat anut membuat mereka secara tidak langsung akan menyelaraskan tentang tuntunan dalam agama terhadap norma-norma sosial yang mereka terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem nilai yang berdasarkan agama dapat memberi individu dan masyarakat perangkat sistem nilai dalam bentuk keabsahan dan pembenaran dalam mengatur sikap individu dan masyarakat. Pengaruh sistem nilai terhadap kehidupan individu karena nilai sebagai realitas yang abstrak dirasakan sebagai daya dorong atau prinsip yang menjadi pedoman hidup. Dalam realitasnya nilai memiliki pengaruh dalam mengatur pola tingkah laku, pola pikir, dan pola bersikap (Mulyadi, 2019).

Pada masa sekarang ini salah satu norma dan nilai dalam agama yang banyak disepelekan oleh tidak sedikit masyarakat, serta merupakan faktor yang banyak menyebabkan keresahan dalam masyarakat adalah perilaku mengonsumsi minuman keras. Walaupun perilaku mengonsumsi minuman keras ini diwajibkan di beberapa daerah di Indonesia seperti pulau Bali, Sulawesi Utara, NTT, dan Papua, namun perilaku mengonsumsi minuman keras masih dianggap sebagai

perilaku yang tidak terpuji dan berdampak negatif, serta banyak mendapat kecaman dari masyarakat di sebagian besar wilayah di Indonesia.

Fenomena konsumsi minuman keras ini dianggap sebagai peristiwa yang memprihatinkan bahkan merusak masa depan anak-anak di masa yang akan mendatang, karena banyak dari peristiwa kriminalisasi yang terjadi yang diawali dengan tindakan mabuk-mabukan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menyebabkan seseorang memiliki pikiran yang tidak stabil, kehilangan kesadaran dan mabuk, itu salah satunya penyebab seseorang menjadi begitu tidak sabar dan mudah tersinggung, sehingga dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas (Annisa, Anas, & Fadhilah Umar, 2023).

Minuman keras sendiri dapat didefinisikan sebagai minuman yang mengandung alkohol di dalamnya, atau disebut juga dengan minuman beralkohol sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan menteri perdagangan No. 20 Tahun 2014 bahwa minuman beralkohol yaitu cairan yang mengandung unsur etanol dan mengandung zat karbohidrat yang dihasilkan melalui fermentasi dan destilasi (Lestari, 2016).

Peredaran dan konsumsi minuman keras merupakan hal yang banyak mendapat kecaman dari masyarakat, bahkan saat ini peredaran dan konsumsi minuman keras merupakan hal yang sudah biasa terjadi di dalam masyarakat, hampir di setiap wilayah di Indonesia terdapat tempat atau gerai yang menjual minuman keras baik secara ilegal dan sembunyi-sembunyi, ataupun tempat yang sudah legal dan mendapat izin untuk menjual minuman keras secara terang-terangan. Salah satu faktor yang menyebabkan peredaran minuman keras semakin marak di masyarakat adalah efek adiksi atau ketergantungan yang ditimbulkan dari konsumsi minuman keras secara berlanjut, kejadian ini sering di sebut dalam masyarakat dengan istilah kecanduan dan orang yang mengalami kecanduan disebut pecandu. Kecanduan merupakan perasaan yang sangat kuat terhadap sesuatu yang diinginkannya sehingga ia akan berusaha untuk mencari sesuatu yang sangat diinginkan itu (Ayu & Saragih, 2016). Keadaan ini tentunya membuat permintaan akan ketersediaan minuman keras dalam masyarakat selalu ada dan bahkan bertambah.

Konsumsi minuman keras dalam masyarakat lama-kelamaan turut memperluas dan mempermudah peredaran dan konsumsi minuman keras di berbagai wilayah di Indonesia, baik di wilayah perkotaan besar ataupun di wilayah pedesaan, walaupun sebenarnya konsumsi minuman keras merupakan hal yang menyalahi norma di dalam masyarakat itu sendiri, baik secara norma sosial maupun dalam norma agama. Perilaku minum-minuman keras ini menimbulkan perubahan perilaku pada masyarakat, serta merupakan bentuk kegiatan yang menyimpang dari moral, melanggar norma-norma sosial dan norma-norma agama (Miradj, 2020). Fenomena ini didukung dengan fakta bahwa mayoritas penduduk di Indonesia memeluk agama Islam, yang memang pada dasarnya mengharamkan untuk mengonsumsi minuman keras.

Setiap agama pada dasarnya tentu mengajarkan dan juga memberi tuntunan untuk berperilaku baik dan terpuji, termasuk juga dalam tuntunan untuk memilih makanan dan minuman (konsumsi) yang dianjurkan dalam setiap agama. Selain dalam agama Islam, larangan mengonsumsi minuman keras ini juga diatur secara eksplisit oleh enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu (Aulia, 2021). Pernyataan ini juga secara gamblang tertulis dalam kitab suci dari setiap agama tersebut.

Meskipun perilaku mengonsumsi minuman keras merupakan perilaku yang dilarang sekaligus menyalahi norma sosial ataupun norma agama, serta membawa dampak negatif. Ternyata masih banyak dari pelaku mengonsumsi minuman keras ini yang masih senantiasa aktif dalam kegiatan religiusitas, baik kegiatan individu seperti sholat dan wirid, ataupun kegiatan sosial seperti *yasinan* dan *tahlilan*. Seperti yang terjadi di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk.

Desa Ngepung merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Desa ini bisa dibilang merupakan desa yang memiliki masyarakat dengan tingkat religiusitas yang cukup tinggi, hal ini bisa dibuktikan dengan maraknya kegiatan keagamaan di Desa Ngepung, seperti pengajian, Sholawatan, Khataman, dan lain sebagainya. Serta antusiasme masyarakat yang cukup tinggi terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Selain itu, di desa ini juga terdapat banyak tiga pondok pesantren di

dalamnya, serta dikelilingi oleh beberapa pondok pesantren yang terdapat di desa sebelah, yang masih satu kecamatan dengan Desa Ngepung.

Keadaan Desa Ngepung yang bisa dibilang memiliki tingkat religiusitas tinggi tidak serta merta membuat masyarakat yang ada di Desa Ngepung jauh dari perbuatan atau perilaku yang menyimpang dan dilarang dalam kepercayaan mereka, karena tidak sedikit dari masyarakat di Desa Ngepung yang masih mengonsumsi minuman keras, walaupun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat mengenai hal yang ganjil mengenai perilaku religiusitas dan perilaku mengonsumsi minuman keras yang merupakan perilaku yang saling bertentangan baik dalam norma dan nilai sosial maupun agama. Peneliti akan melihat fenomena ini menggunakan perspektif teori tindakan sosial serta referensi dari para tokoh sosiologi. Pada penelitian ini, peneliti akan menggali lebih dalam lagi, dengan melihat fenomena sedemikian itu maka perilaku religiusitas pecandu minuman keras sangat menarik untuk diteliti secara mendalam, dengan penelitian yang berjudul “RELIGIUSITAS PECANDU MINUMAN KERAS (Studi Kasus di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk)”

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimana Perilaku Religiusitas Pecandu Minuman Keras di Desa Ngepung, Kecamatan Patiannrowo, Kabupaten Nganjuk ?

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku religiusitas pecandu minuman keras di Desa Ngepung, Kecamatan Patiannrowo, Kabupaten Nganjuk

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pihak baik secara teoritis dan praktis berikut ini:

1.3.1 Manfaat Praktis

Memberikan informasi sebagai pertimbangan ataupun saran yang berfungsi sebagai masukan baik bagi masyarakat luas maupun bagi instansi atau lembaga yang terkait dalam proses menanggulangi konsumsi minuman keras di Desa Ngepung.

1.3.2 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, khususnya terkait dengan pengembangan kajian fenomenologi sosial. Serta dapat menjadi acuan atau perbandingan bagi para peneliti yang ingin mengadakan penelitian yang sejenis.